

Analisis Penerapan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain Dalam Perhitungan PPN 12% Pada Perusahaan *Sparepart*

Penulis:

Kumala Dwi
Sekararum¹
Kafidin Muzakki²

Afiliasi:

Universitas Nahdlatul
Ulama Sidoarjo

Korespondensi:

32423022.student@unu
sida.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 31-03-2026
Accepted: 04-04-2026
Published: 01-05-2026

Abstrak:

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas staf *finance*, staf *tax*, dan staf administrasi penjualan yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi perpajakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan DPP Nilai Lain sesuai PMK Nomor 11 Tahun 2025 menghasilkan nominal PPN yang tetap setara dengan tarif PPN 11% sebelumnya sehingga tidak menambah beban finansial wajib pajak. Namun, implementasi kebijakan tersebut menuntut perusahaan melakukan penyesuaian administrasi perpajakan, pembaruan sistem informasi akuntansi, serta peningkatan koordinasi antarbagian agar proses perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak berjalan sesuai ketentuan. Penelitian ini juga mengembangkan *Tax Compliance Evaluation Matrix (TCEM)* sebagai kerangka evaluasi sederhana untuk menilai kesiapan administrasi perpajakan perusahaan terhadap perubahan regulasi fiskal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kesiapan administrasi, kualitas sistem informasi akuntansi, dan koordinasi internal memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian perpajakan, khususnya terkait implementasi DPP Nilai Lain dalam konteks administrasi perpajakan perusahaan *sparepart*.

Kata kunci: DPP Nilai Lain; Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Kepatuhan Pajak; *Tax Compliance Evaluation Matrix (TCEM)*; Sistem Informasi Akuntansi

Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen utama negara dalam membiayai pengeluaran publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) tahun 2025, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai sekitar 37% dari total penerimaan perpajakan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa PPN memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Pemerintah melalui PMK Nomor 11 Tahun 2025 menetapkan ketentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dalam perhitungan PPN 12% dengan menggunakan formula 11/12 dari harga jual sebagai dasar pengenaan pajak. Meskipun secara matematis menghasilkan nominal pajak yang setara dengan PPN 11% sebelumnya, perubahan mekanisme perhitungan tetap menimbulkan penyesuaian administrasi dan sistem pencatatan bagi perusahaan.

PT. XXY Kabupaten Sidoarjo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan suku cadang atau *sparepart*. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan berkewajiban menerapkan ketentuan perpajakan sesuai regulasi terbaru. Implementasi DPP Nilai Lain menuntut perusahaan melakukan penyesuaian administrasi perpajakan, sistem akuntansi, dan pencatatan transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan koordinasi

antara bagian *tax*, *finance*, dan administrasi penjualan guna meminimalkan risiko kesalahan pencatatan maupun keterlambatan pelaporan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan perpajakan tidak hanya berdampak pada aspek teknis perhitungan pajak, tetapi juga pada kesiapan administrasi dan sistem informasi perusahaan dalam menjaga kepatuhan perpajakan.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas dampak kenaikan tarif PPN 12% terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Namun, kajian mengenai implementasi DPP Nilai Lain dalam perhitungan PPN 12% dari sisi administrasi perpajakan perusahaan masih terbatas, khususnya pada perusahaan *sparepart*. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengaitkan penerapan DPP Nilai Lain dengan evaluasi kesiapan administrasi perpajakan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain dalam perhitungan PPN 12% pada perusahaan *sparepart* serta implikasinya terhadap administrasi dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Penelitian ini juga menawarkan *Tax Compliance Evaluation Matrix (TCEM)* sebagai kerangka evaluasi sederhana dalam menilai kesiapan administrasi perpajakan perusahaan terhadap perubahan regulasi fiskal.

Studi Literatur

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pada setiap rantai produksi dan distribusi berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan. PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar, PPN memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut Darussalam dkk. (2024), PPN termasuk pajak konsumsi modern yang digunakan secara luas dalam sistem perpajakan internasional karena memiliki mekanisme pemungutan yang relatif stabil dan efisien. Di Indonesia, ketentuan mengenai PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. UU No. 8/1983 mengenai PPN Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah, yang mengalami beberapa revisi dan terakhir diperbarui melalui UU No.18/2000, namun tetap menggunakan sebutan UU PPN 1984.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 143/2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
3. PP No. 144/2000 yang mengatur kategori barang dan jasa yang dikesampingkan dari pengenaan PPN.
4. PP No. 145/2000 tentang klasifikasi barang mewah yang berlaku untuk Pajak Penjualan Barang Mewah, dengan pembaruan terakhir melalui PP No. 12/2006.
5. PP No. 146/2000 mengenai pembebasan PPN untuk impor dan penyerahan barang/jasa tertentu, yang telah direvisi terakhir dengan PP No. 38/2003.
6. PP No. 12/2001 tentang pembebasan PPN untuk barang strategis tertentu, dengan perubahan terakhir melalui PP No. 31/2007.
7. PP No. 24/2002 sebagai aturan implementasi UU PPN yang telah diperbarui.

8. Undang-Undang Nomor 42/2009 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
9. PMK No. 197/PMK.03/2013 yang menetapkan kriteria pengusaha kecil dalam konteks PPN.
10. UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengharmonisasi berbagai ketentuan pajak.
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 131/2024 tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan BKP, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 11/2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu PPN.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung besarnya pajak terutang. Pemerintah melalui PMK Nomor 11 Tahun 2025 menetapkan penggunaan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual sebagai dasar pengenaan PPN 12% untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak non-mewah. Ketentuan tersebut menyebabkan nominal PPN yang dibayarkan tetap setara dengan tarif PPN 11% sebelumnya. Namun, perubahan mekanisme perhitungan menuntut penyesuaian administrasi perpajakan, sistem pencatatan transaksi, dan pelaporan pajak perusahaan.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman regulasi, kesiapan administrasi, serta kualitas sistem informasi akuntansi perusahaan. Sejalan dengan penelitian Anggraini dkk. (2025), pada UMKM di Sidoarjo menunjukkan bahwa literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penggunaan aplikasi perpajakan digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan pemahaman dan dukungan sistem administrasi berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak wajib pajak.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Fitriyani (2025)	Analisis kesadaran pajak dan dampak kenaikan PPN 12% terhadap pola konsumsi masyarakat	Kesadaran pajak cukup baik, tetapi pemahaman mendalam terbatas. Kenaikan PPN 12% menimbulkan respon negatif, menurunkan daya beli, mengubah pola konsumsi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak.
Tambun & Aryanto (2024)	Penerapan <i>cooperative compliance</i> dan <i>Tax Control Framework</i> dalam pengawasan serta pemeriksaan pajak	Paradigma <i>cooperative compliance</i> belum diterapkan secara optimal dan sebagian besar wajib pajak belum memiliki <i>Tax Control Framework</i> yang efektif.
Purnawijaya dkk. (2025)	Analisis implementasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada perusahaan jasa	Implementasi PPN telah sesuai dengan PMK No. 131 Tahun 2024 melalui penerapan formula $11/12 \times 12\%$ pada barang dan jasa non-mewah. Perusahaan mampu melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan

		pelaporan PPN dengan baik serta tepat waktu.
Renani dkk. (2025)	Dampak kenaikan PPN 12% terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat	Daya beli tidak signifikan terpengaruh karena PPN hanya berlaku pada barang mewah. Namun, kesejahteraan masyarakat menurun signifikan, berpotensi meningkatkan kemiskinan akibat inflasi. Disarankan adanya kebijakan kompensasi (insentif/subsidi).
Saepani (2025)	Dampak kenaikan tarif PPN 12% terhadap UMKM	Kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan tekanan finansial, mempersempit margin keuntungan, dan memengaruhi keberlangsungan usaha UMKM. Dibutuhkan kebijakan pendukung berupa insentif pajak, edukasi, dan perlindungan UMKM.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, sebagian besar penelitian masih berfokus pada dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan PPN 12%. Penelitian mengenai implementasi DPP Nilai Lain dalam konteks administrasi perpajakan perusahaan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti penerapan DPP Nilai Lain dalam perhitungan PPN 12% pada perusahaan *sparepart* dengan fokus pada kesiapan administrasi perpajakan perusahaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dalam perhitungan PPN 12% pada transaksi penjualan *sparepart*. Lokasi penelitian ditetapkan di PT. XXY Kabupaten Sidoarjo, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan suku cadang atau *sparepart*. Penelitian dilaksanakan selama Januari 2026 dengan menyesuaikan ketersediaan data dan akses perusahaan.

Subjek penelitian terdiri atas tiga informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yaitu staf *finance*, staf *tax*, dan staf administrasi penjualan yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Objek penelitian adalah penerapan DPP Nilai Lain dalam perhitungan PPN 12% pada transaksi penjualan *sparepart*.

Data penelitian mencakup data primer berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi aktivitas administrasi perpajakan serta pencatatan transaksi penjualan, serta data sekunder berupa literatur, jurnal, penelitian terdahulu, dan regulasi perpajakan seperti UU PPN, UU Cipta Kerja, dan PMK No. 11 Tahun 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, dengan penerapan triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) reduksi data, yaitu menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan informasi yang relevan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai penerapan DPP Nilai Lain dalam perhitungan PPN 12%; (2) penyajian data, berupa uraian naratif yang mendeskripsikan implementasi kebijakan DPP Nilai Lain di PT. XXY Kabupaten Sidoarjo, sekaligus menyoroti manfaat, kendala, penyesuaian administrasi, serta kesiapan sistem informasi akuntansi perusahaan; dan (3) penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara induktif untuk menemukan pola, makna, serta kontribusi penerapan DPP Nilai Lain terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan. Proses analisis dilakukan secara iteratif dan berkesinambungan sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan perpajakan pada perusahaan *sparepart*.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Tax Compliance Evaluation Matrix (TCEM)* sebagai kerangka evaluasi sederhana untuk menilai kesiapan administrasi perpajakan perusahaan berdasarkan aspek kepatuhan perhitungan pajak, penyesuaian administrasi, kesiapan sistem informasi akuntansi, koordinasi internal, kepatuhan pelaporan, dan risiko administratif.

Hasil dan Pembahasan

Data penelitian diambil dari transaksi penjualan *sparepart* pada masa pajak Januari 2026 pada PT. XXY di Kabupaten Sidoarjo. Analisis dilakukan terhadap tiga aspek utama: perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN berdasarkan dasar pengenaan pajak Nilai Lain.

Penerapan DPP Nilai Lain dalam Perhitungan PPN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. XXY menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menggunakan formula 11/12 dari harga jual sesuai ketentuan PMK No. 11 Tahun 2025. Ketentuan ini berlaku khusus untuk barang dan jasa non-mewah, sehingga tidak mengubah beban pajak secara nominal, melainkan hanya pada metode pengenaan pajaknya. Secara sistematis, perhitungan dilakukan sebagai berikut:

Rumus Perhitungan:

$$\text{DPP Nilai Lain} = \text{DPP/Harga Jual} \times \frac{11}{12}$$
$$\text{PPN} = \text{DPP Nilai Lain} \times 12\%$$

atau dapat dituliskan dalam bentuk lain:

$$\text{PPN} = (\text{DPP} \times \frac{11}{12}) \times 12\%$$

Keterangan:

PPN: Pajak Pertambahan Nilai

DPP: Dasar Pengenaan Pajak

DPP Nilai Lain: Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain

Sebagai contoh konkret, dari harga jual sebesar Rp5.466.666,67, diperoleh DPP Nilai Lain sebesar Rp5.011.111,11. Nilai DPP tersebut kemudian dikalikan dengan tarif 12%, sehingga menghasilkan PPN sebesar Rp601.333,33. Perhitungan ini dilakukan secara detail untuk setiap transaksi yang terjadi di perusahaan.

Tabel 2. Tabel Perbandingan Perhitungan PPN 11% dan PPN 12% dengan DPP Nilai Lain

Harga Jual (DPP)	DPP Nilai Lain (DPP X 11 / 12)	Tarif	PPN (DPP/Nilai Lain X Tarif PPN)
Rp 5.466.666,67	Rp 5.011.111,11	12%	Rp 601.333,33
Rp 5.466.666,67	-	11%	Rp 601.333,33

Hasil pada tabel perbandingan tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak berdampak pada besaran PPN yang dibayar, melainkan hanya pada penyesuaian basis pengenaan pajaknya. Namun demikian, perubahan ini tetap memerlukan penyesuaian pada sistem administrasi dan pencatatan perusahaan.

Penyesuaian Administrasi dan Sistem Informasi Akuntansi

Implementasi DPP Nilai Lain menuntut perusahaan melakukan pembaruan sistem informasi akuntansi dan administrasi perpajakan. Sebelum adanya kebijakan baru, sistem perusahaan masih menggunakan formula perhitungan PPN 11% secara langsung dari harga jual. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperbarui aplikasi internal dan format *invoice* agar sesuai dengan mekanisme perhitungan terbaru.

Pada tahap awal implementasi, perusahaan menghadapi risiko kesalahan input data dan ketidaksesuaian format *invoice* akibat perubahan formula perhitungan PPN. Selain itu, staf administrasi dan perpajakan memerlukan penyesuaian dalam proses pencatatan transaksi dan pelaporan pajak.

Namun demikian, melalui koordinasi antarbagian serta pembaruan sistem akuntansi, potensi kesalahan tersebut dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan sistem informasi akuntansi berperan penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan perpajakan.

Kepatuhan Pajak Perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. XXY mampu mempertahankan kepatuhan perpajakan selama penerapan DPP Nilai Lain. Perusahaan tidak hanya melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu dan sesuai prosedur. Dengan penerapan yang konsisten, PT. XXY menunjukkan tingkat kepatuhan fiskal yang baik serta memperkuat akuntabilitas perusahaan *sparepart* dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan tersebut didukung oleh penyesuaian sistem administrasi, koordinasi internal yang baik, serta peningkatan pemahaman staf terhadap regulasi baru. Adaptasi yang cepat terhadap perubahan kebijakan berkontribusi dalam meminimalkan risiko keterlambatan maupun kesalahan pelaporan. Selain itu, kepatuhan pajak yang baik meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang taat hukum, dan mendukung keberlanjutan usaha di tengah perubahan kebijakan fiskal. Kepatuhan pajak yang konsisten juga menjadi indikator tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan sistem pencatatan yang transparan dan akurat, perusahaan dapat menunjukkan akuntabilitas kepada pemilik bisnis, mitra usaha, dan otoritas pajak.

Namun, untuk mengurangi potensi kesalahpahaman di masyarakat maupun pelaku usaha, pemerintah perlu melakukan sosialisasi lanjutan mengenai penerapan DPP Nilai Lain. Sosialisasi yang jelas dan berkelanjutan akan membantu wajib pajak memahami bahwa perubahan metode perhitungan PPN 12% dengan DPP Nilai Lain pada PMK No. 11 Tahun 2025 tidak menambah beban finansial, melainkan hanya menyesuaikan mekanisme administrasi, serta berlaku khusus untuk BKP dan JKP non-mewah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh kesiapan administrasi perusahaan dan kualitas sosialisasi kepada wajib pajak.

Evaluasi Kepatuhan melalui *Tax Compliance Evaluation Matrix (TCEM)*

Penelitian ini menggunakan *Tax Compliance Evaluation Matrix (TCEM)* sebagai kerangka evaluasi sederhana untuk menilai kesiapan administrasi perpajakan PT. XXY dalam menghadapi perubahan regulasi.

Tabel 3. Evaluasi Implementasi DPP Nilai Lain dengan *Tax Compliance Evaluation Matrix (TCEM)*

Aspek Evaluasi	Indikator	Hasil PT. XXY	Keterangan
Perhitungan Pajak	Ketepatan penggunaan formula DPP Nilai Lain	Sesuai	Mengikuti PMK Nomor 11 Tahun 2025
Administrasi Pajak	Penyesuaian <i>invoice</i> dan dokumen	Dilakukan	Format administrasi diperbarui
Sistem Informasi Akuntansi	Pembaruan sistem perhitungan PPN	Dilakukan	Sistem mampu menyesuaikan regulasi baru
Koordinasi Internal	Sinkronisasi antarbagian	Baik	Bagian <i>tax</i> , <i>finance</i> , dan administrasi penjualan berkoordinasi

Aspek Evaluasi	Indikator	Hasil PT. XXY	Keterangan
Pelaporan Pajak	Ketepatan pelaporan PPN	Tepat waktu	Tidak terdapat keterlambatan pelaporan
Risiko Administratif	Potensi kesalahan input data	Menurun	Risiko berkurang setelah penyesuaian sistem

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT. XXY memiliki tingkat kesiapan administrasi yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan DPP Nilai Lain. Meskipun pada tahap awal terdapat potensi kesalahan administratif, risiko tersebut dapat diminimalkan seiring dengan penyesuaian sistem dan peningkatan pemahaman internal perusahaan. Dengan demikian, TCEM dapat digunakan sebagai alat evaluasi sederhana untuk mengukur kesiapan perusahaan dalam menghadapi perubahan regulasi perpajakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep *Tax Control Framework* yang menekankan pentingnya pengendalian internal perpajakan dalam mengurangi *tax risk* dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kusumabangsa, 2024).

Pengendalian internal yang baik memungkinkan perusahaan mengurangi kesalahan administrasi serta meningkatkan konsistensi pelaporan pajak. Dengan demikian, TCEM dapat dipahami sebagai bentuk operasionalisasi sederhana dari *Tax Control Framework* (TCF) dalam konteks perusahaan.

Analisis Kritis Implementasi Kebijakan

Kebijakan DPP Nilai Lain memperlihatkan upaya pemerintah menjaga stabilitas beban pajak masyarakat tanpa meningkatkan nominal PPN secara langsung. Namun, perubahan mekanisme perhitungan tetap menimbulkan tantangan administratif bagi perusahaan, terutama terkait penyesuaian sistem, pemahaman teknis staf, dan sinkronisasi administrasi perpajakan.

Sejalan dengan itu, Judijanto (2024) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesiapan administrasi, pemahaman regulasi, dan kemampuan wajib pajak dalam menyesuaikan diri terhadap kebijakan perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan internal wajib pajak dalam mengimplementasikan perubahan ketentuan perpajakan.

Dalam konteks perusahaan sparepart, implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa adaptasi administrasi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas operasional dan kepatuhan fiskal perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan OECD (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan VAT sangat dipengaruhi oleh kesiapan digitalisasi administrasi, kualitas sistem informasi, dan manajemen risiko kepatuhan.

Penerapan TCEM dalam penelitian ini juga sejalan dengan konsep *Tax Control Framework* yang dijelaskan oleh Tambun dan Aryanto (2024), yaitu pentingnya pengendalian internal perusahaan dalam menjaga konsistensi administrasi dan kepatuhan perpajakan di tengah perubahan regulasi fiskal.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dalam perhitungan PPN 12% pada PT. XXY Kabupaten Sidoarjo menghasilkan nominal pajak yang tetap setara dengan perhitungan PPN 11% sebelumnya. Regulasi melalui PMK Nomor 11 Tahun 2025 tidak menambah beban finansial wajib pajak, tetapi menuntut perusahaan melakukan penyesuaian administrasi dan sistem informasi akuntansi agar proses perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak tetap berjalan sesuai ketentuan.

Implementasi kebijakan DPP Nilai Lain memengaruhi proses administrasi perpajakan perusahaan, terutama pada aspek pembaruan sistem akuntansi, pencatatan transaksi, dan koordinasi antarbagian. Pada masa awal penerapan, perusahaan menghadapi risiko kesalahan administrasi akibat perubahan mekanisme perhitungan. Namun, pembaruan sistem dan peningkatan pemahaman staf mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesiapan administrasi dan kualitas sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan perusahaan. Selain memberikan kontribusi administratif, penelitian ini memperkuat kajian perpajakan melalui pengembangan *Tax Compliance Evaluation Matrix (TCEM)* sebagai kerangka evaluasi kesiapan administrasi perpajakan perusahaan dalam menghadapi perubahan regulasi fiskal. Model tersebut sejalan dengan konsep *Tax Control Framework* dan pendekatan administrasi perpajakan modern yang menekankan pentingnya pengendalian internal, digitalisasi administrasi, dan manajemen risiko kepatuhan pajak.

Perusahaan perlu menjaga konsistensi sistem informasi akuntansi agar selalu selaras dengan perubahan regulasi perpajakan. Koordinasi antara bagian administrasi, *finance*, dan *tax* juga perlu ditingkatkan untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan pelaporan pajak. Pemerintah juga perlu memperkuat sosialisasi terkait penerapan DPP Nilai Lain agar masyarakat dan pelaku usaha memahami mekanisme perhitungan PPN secara lebih baik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada sektor usaha lain dan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan perpajakan secara lebih mendalam.

Referensi

- Anggraini, A., Fahriani, D., Muzakki, K., & Wicaksono, A. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sidoarjo terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(4), 4161–4171. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7641>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2026). Realisasi Pendapatan Negara, 2025. Diambil dari Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMMy/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Darussalam, Septriadi, D., & Marhani, A. R. (2024). *Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional*. Jakarta: PT. Dimensi Internasional Tax.
- Fitriyani, F. (2025). Analisis Kesadaran Pajak dan Dampak Kenaikan PPN terhadap Pola Konsumsi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 3(1), 69–74. <https://doi.org/10.70052/jeba.v3i1.698>
- Judijanto, L. (2024). *Review of Factors Affecting Tax Compliance And Tax Ratio Target Achievement*. 1(7). <https://doi.org/10.62872/2bmxbz92>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Diambil dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-11-tahun-2025>
- Kusumabangsa, G. (2024). Tax Control Framework, Tax Risk, and Tax Compliance: Evidence from Indonesian Large Taxpayers. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 11(2), 1–14. <https://doi.org/10.30998/jabe.v11i2.25865>
- OECD. (2025). *Tax Administration 2025: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/cc015ce8-en>
- Purnawijaya, I. W. A., Toweula, A., Wenas, J. G., & Pesik, H. (2025). Analisis Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dalam Transaksi Jasa Pemeliharaan Tabung Gas pada PT. Pelita Matana Gas. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi (JMAV)*, 1(1), 111–118.

- Renani, H., Rizal, E. M., & Keristin, U. W. (2025). Analisis Kemampuan Daya Beli Dan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Dampak Kenaikan PPN 12%. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11(2), 68–73. <https://doi.org/10.53494/jira.v11i2.884>
- Saepani. (2025). Analisis Dampak Ekonomi Dari Kebijakan PPN 12% Terhadap UMKM Di Indonesia. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 20(9), 1–6. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Tambun, S., & Aryanto, Y. (2024). Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak serta Penerapan Tax Control Framework. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 126–142. Diambil dari <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>